

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hidup sebagai masyarakat dan saling bersosialisasi antar sesamanya membuat ketertarikan seperti halnya seorang pria dan wanita yang sudah dewasa atau cukup umur tentu membutuhkan hidup berumah tangga, untuk menuju kehidupan yang lebih bermakna yaitu melalui perkawinan. Perkawinan merupakan hubungan hukum antara pria dan wanita yang menimbulkan hak dan kewajiban dari keduanya.

Kehidupan bermasyarakat seorang pria dan wanita yang sudah dewasa atau cukup umur membutuhkan hidup berumah tangga, untuk menuju kehidupan yakni dengan melalui perkawinan. Perkawinan itu sendiri merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri serta menimbulkan hak dan kewajiban suami istri.

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian ikatan lahir, adalah ikatan yang dapat dilihat dengan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita, untuk hidup bersama sebagai suami istri. Hubungan hukum berarti hubungan yang nyata dan jelas baik bagi yang mengikat dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sedangkan pengertian ikatan batin, yaitu bahwa dalam batin suami istri yang melangsungkan perkawinan terdapat niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia kekal.

b. Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan kata nikah atau zawaj. Nikah menurut bahasa artinya campur gaul, sedangkan menurut syara yaitu Akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.²⁵

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 berbunyi :

“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3 berbunyi :

“Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.

²⁵ Husni Syawali, 2009, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h.31

Dalam agama Islam perkawinan dipandang sebagai perbuatan suci keagamaan yang mana tata caranya harus dilaksanakan menurut hukum Islam, sebab perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam, oleh karena itu tempatnya apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain.

Adapun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Dengan demikian, dalam melakukan perkawinan harus benar-benar mempunyai persiapan yang bulat, dalam arti siap lahir maupun batin juga kematangan jiwa dan raga dalam mengarungi bahtera rumah tangga.²⁶

c. Menurut KUHPerdata

Pasal 26 KUHPerdata menyatakan :

“Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”.

Artinya bahwa suatu perkawinan yang telah ditegaskan dalam pasal diatas hanya memandang hubungan perdata saja, yaitu

²⁶ Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, , h.7

hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan yaitu perkawinan.

2. Syarat-Syarat Perkawinan

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu .”

Yang di maksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh undang-undang ini. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu maupun Budha.²⁷

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (ps. 6 ayat 1).
- 2) Bagi orang-orang yang belum mencapai 21 tahun, untuk melangsungkan perkawinan harus ada izin dari kedua orang tua (ps. 6 ayat 2).
- 3) Bila salah orang dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak bisa menyatakan kehendaknya maka izin dapat diperoleh dari

²⁷ Marsiyem, 2011, *Hukum Perdata (Hukum Perorangan, Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan)*, UNISSULA Press, Semarang, h. 65-66

orang tua yang masih hidup atau orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya. (ps. 6 ayat 3).

- 4) Bila kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dapat di peroleh dari wali (ps 6 ayat 4).
- 5) Bila ayat 2, 3 dan 4 Pasal 6 tidak dapat dipenuhi maka calon mempelai dapat mengajukan izin pada Pengadilan setempat (ps 6 ayat 5).
- 6) Untuk laki-laki berusia 19 tahun dan untuk wanita telah berusia 16 tahun (ps 7 ayat 2).
- 7) Penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat 1 ini dapat di minta dispensasi kepada Pengadilan.

b. Menurut Hukum Islam

Pengaturan persyaratan bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan menurut hukum perkawinan Islam disebut rukun dan syarat-syaratnya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan syarat ialah sesuatu yang ada tetapi tidak termasuk hakekat dan perkawinan itu sendiri.²⁸

²⁸ Subekti, 1963, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, , h.34

Adapun yang termasuk rukun dari perkawinan ialah :²⁹

- 1) Calon suami, syaratnya: beragama Islam terang ia seorang laki-laki, akil balig dan tidak sedang berikhrom atau umroh;
 - 2) Calon istri, syaratnya: beragama Islam, jelas ia perempuan, tentu orangnya, tidak sedang ikhrom atau umroh;
 - 3) Wali, syaratnya: beragama Islam, sudah dewasa dan berakal, tidak banci, tidak dipaksa dan tidak sedang berikhrom atau umroh;
 - 4) Dua orang saksi laki-laki, syaratnya: beragama Islam, jelas ia laki-laki, telah dewasa, berakal dan adil, tidak tuna netra, tuna rungu dan mengerti maksud ijab kabul;
 - 5) Ijab dan kabul, syaratnya: dengan kata-kata yang terang, antara ijab dan kabul tidak terhalang oleh pembicaraan lain dan tidak digantungkan atas sesuatu yang didengar oleh saksi;
 - 6) Mahar (maskawin).
- c. Menurut KUHPerdata

Syarat-syarat untuk sahnya perkawinan ialah:

- 1) Kedua pihak telah mencapai umur yang ditetapkan Undang-Undang yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan
- 2) Harus ada persetujuan bebas bagi kedua belah pihak.
- 3) Tidak ada larangan dalam UU bagi kedua belah pihak untuk kawin.

²⁹ Husni Syawali, *Op., Cit*, h. 35-36

- 4) Untuk seorang perempuan yang pernah kawin harus lewat waktu 300 semenjak perkawinan terakhir di bubarkan.
- 5) Anak-anak yang belum dewasa harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.

3. Harta Kekayaan Perkawinan

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur harta kekayaan dalam perkawinan dalam Pasal 35 ayat (1) sebagai berikut:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan, baik itu diperoleh oleh suami maupun istrinya dan masing-masing dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing adalah diurus atau dikuasai oleh masing-masing pihak, baik suami maupun istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2)).

Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, membedakan harta benda dalam perkawinan menjadi dua, yaitu :³⁰

- 1) Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan

³⁰ Dikutip dari <http://www.jurnalhukum.com/harta-benda-dalam-perkawinan/>, Pada tanggal 03 Maret 2016, Pukul 01:10 WIB

2) Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami istri dalam perkawinan mereka dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.

Dari suatu perkawinan itu mengakibatkan harta kekayaan suami istri menjadi satu (milik bersama), selain itu juga memperoleh kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta kekayaan pribadi istrinya.

b. Menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan hubungan hukum antara suami dan istri, hubungan hukum itu menimbulkan akibat hukum, akibat hukumnya adalah hak dan kewajiban.

Dimana dalam hukum islam hak dan kewajiban suami istri dalam suatu perkawinan dimana kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga, yang bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan keluarga baik lahir maupun batin dan suami harus mempertanggung jawabkan keadaan keluarga dunia dan akhirat.

c. Pemisahan Harta Bersama

Hukum Islam terdapat dua pendapat yang mengemukakan tentang harta bersama, yaitu: Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan kecuali adanya "syirkah", harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan

dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami.³¹ Oleh karena itu, wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam segala hal, termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat. Sebagaimana Firman Allah (Q. An Nisa'; 32).

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

”Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Dalam pasal 35-37 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan:

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (pasal 35 UUP), ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing baik hadiah, warisan menjadi penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain pasal 35 (2) UUP), kecuali kedua belah pihak menentukan lain dalam perjanjian (pasal 36 (1) UUP) yaitu pisah harta, sehingga masing-

³¹ M. Idris Ramuyo, 1995, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 29

masing berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (pasal 36 (2) UUP).

Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan : "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Sehingga dapat dirumuskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usahanya menjadi harta bersama.³²

Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "(1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan, (2) Dengan tidak mengurai ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya".

Pasal 86 (1) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.

Pasal 97 yang mengatur sebagai berikut : "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian

³² *Ibid*, h. 33.

perkawinan". Jadi secara hukumnya, dibagi sama rata. Jika terjadi perceraian, tanpa memandang siapa yang lebih banyak berkontribusi terhadap harta bersama tersebut, Istri mendapat 1/2 dan Suami mendapat 1/2-nya pula dari harta bersama tersebut. Bagaimana mekanisme pembagiannya, Hukum tidak menentukan mekanisme pembagiannya. Dalam hal ini mekanisme pembagiannya diserahkan kepada suami - istri tersebut, apakah dijual terlebih dahulu lalu hasilnya dibagi dua atau langsung dibagi dua dengan merubah status kepemilikan atas harta bersama tersebut.

Dilihat dari sudut asal-usulnya, harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan:

- 1) Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka menikah baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut sebagai harta bawaan.
- 2) Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan dari usaha mereka baik sendiri atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
- 3) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka atau disebut harta pencaharian (harta

bersama).

Pada dasarnya harta suami istri itu terpisah, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa' 4: 29).

Surat An-Nisa' ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ءَبْعَضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اٰكْتَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اٰكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya :

”Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan ari karunia- Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (An-Nisa' 4:32).

Dengan demikian secara garis besar harta suami istri terpisah berdasarkan ayat tersebut diatas, maka dapat dikelompokkan menjadi 3 macam:

- 1) Harta pribadi suami adalah:
 - a) Harta bawaan suami, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan.
 - b) Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- 2) Harta pribadi istri adalah:
 - a) Harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan.
 - b) Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- 3) Harta bersama suami istri adalah:
 - a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri pasal 36 (1) Undang-undang Perkawinan.
 - b) Harta suami istri atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri atau bersama-sama suami atau istri selama ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, pasal 1 huruf F (KHI).

Dalam Hukum Perdata disebutkan bahwa dalam pasal 119 yaitu "mulai saat perkawinan dilangsungkan, dengan hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan

ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri". Sehingga Ketentuan Pasal 128 KUH Perdata menyatakan: "Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu".

4. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran pengertiannya terdapat dalam Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974, adalah :

"Perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia".

Melihat dari Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan campuran yang berlaku di Indonesia unsurnya adalah perkawinan yang telah dilakukan oleh pria dan wanita yang mana perkawinan tersebut berlangsung di Indonesia yang tunduk pada hukum berlainan, yang mana keduanya memiliki kewarganegaraan yang berbeda dengan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

B. Tinjauan Umum Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”³³

Secara teoritis perjanjian perkawinan bisa dibuat bermacam-macam mulai dari aturan yang tercantum dalam BW, maupun Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.³⁴ Dengan demikian perjanjian atau kontrak tersebut adalah sumber hukum formal, selama kontrak perjanjian tersebut adalah kontrak yang sah atau legal.

³³ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesi* Edisi Ketiga, Balai Pustaka , Jakarta, h. 458.

³⁴ Hendi Suhendi, 2007, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, h.45.

Ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas- batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian kawin disahkan oleh Pegawai Pencatat perkawinan.

Pengesahannya hanya diberikan apabila perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Dalam Pasal 29 ayat (3) yang berbunyi :

“Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”.

Dengan demikian tertutup peluang bagi para pihak untuk memberlakukan perjanjian kawin sebelum perkawinan berlangsung atau beberapa saat setelah perkawinan berlangsung.

Adapun tujuan dibuatnya perjanjian kawin adalah :³⁵

- 1) Apabila harta kekayaan salah satu pihak (suami atau istri) lebih besar dibanding harta kekayaan pihak lainnya;
- 2) Kedua pihak (suami dan istri) membawa harta yang cukup besar ke dalam harta perkawinan;
- 3) Masing-masing memiliki usaha sendiri. Sehingga apabila salah satu jatuh bangkrut (pailit), maka yang lain tidak ikut pailit;
- 4) Terhadap utang-utang yang dibuat sebelum perkawinan, masing-masing akan menanggung utangnya sendiri.

b. Menurut Hukum Islam

Pengertian perjanjian dalam Islam disebut dengan Akad. Akad berasal dari kata al-aqad yang berarti mengikat, menyambung atau memnghubungkan (ar-rabt).³⁶ Menurut Syamsul Anwar bahwa akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.³⁷

Definisi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa akad adalah pertemuan ijab dan kabul yang mana dapat menimbulkan akibat hukum. Ijab merupakan penawaran yang di inginkan atau diucapkan oleh salah satu pihak dan kabul merupakan jawaban terhadap penawaran tersebut.

³⁵Dikutip dari <http://www.jurnalhukum.com/perjanjian-kawin-huwdlijkse-voorwaarden/>, Pada tanggal 02 Maret 2016, Pukul 22:09 WIB

³⁶ Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.68

³⁷ *Ibid*,

Di dalam Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”.

Kemudian dalam Pasal 50 ayat (1) menyatakan :

“Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah”.

c. Menurut KUHPerdata

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata,:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dalam KUH Perdata Pasal 147 yang berbunyi :

“Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus di buat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat dilangsungkannya, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkannya”.

Dengan jelas menyebutkan perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris sebelum pernikahan berlangsung dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Jika perjanjian perkawinan tidak dibuat dihadapan notaris maka perjanjian itu batal dari hukum.

Perjanjian atau perikatan, perikatan mempunyai arti yang lebih luas dan umum dari perjanjian, sebab dalam KUH Perdata

lebih dijelaskan secara jelas. Adapun yang dimaksud dengan perikatan dalam bab III KUH Perdata ialah: Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.³⁸ Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.³⁹

Tentang perjanjian perkawinan yang mana awalnya jarang sekali terjadi atau dilakukan oleh penduduk Indonesia, karena masih kuatnya hubungan kekerabatan antara calon suami istri disamping pengaruh hukum adat yang masih kuat dan bersifat tenggang rasa, sehingga merasa riskan membicarakan masalah harta kekayaan. Seperti halnya dalam hukum adat dengan adanya adat kebiasaan bahwa budel warisan, terutama yang merupakan milik bersama (gono-gini, harta pencarian) tetap untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari dari suami atau istri yang masih hidup pada waktu pihak lain meninggal dunia.⁴⁰ Suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari Undang- undang, Pasal 1233

³⁸ Subekti, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, h. 122-123.

³⁹ Riduan Syahrani, 2006, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, h.196.

⁴⁰ Soedharyo Soimin, 2001, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, h.75

KUH Perdata menyatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang".

Maksud dan tujuan calon suami istri membuat perjanjian perkawinan adalah untuk mengesampaikan berlakunya persatuan mutlak harta perkawinan, untuk menyimpang dari ketentuan dan pengelolaan harta kekayaan perkawinan atau untuk memenuhi kehendak pihak ketiga sebagai pewaris atau penghibah. Dalam Pasal 139 KUHPerdata ditentukan bahwa:

"Dengan janji-janji kawin, calon suami istri berhak mengadakan penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan persatuan harta, dengan syarat :

1. Tidak menyalahi kesusilaan
2. Tidak melanggar ketertiban umum
3. Mengindahkan peraturan-peraturan atau tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku".

Selanjutnya dalam Pasal 149 KUHPerdata ditentukan bahwa :

"setelah kawin janji-janji tersebut tidak boleh diubah".

5. Jenis-Jenis Perjanjian Perkawinan

- a. Jenis-jenis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 & KHI.

Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan dalama pasal 45 KHI :

- 1) Ta'lik talak.
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Dalam pasal 47 (2) disebutkan bahwa, perjanjian itu dapat berupa harta pribadi atau pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Mengenai bentuk perjanjian perkawinan yang lain meliputi permasalahan sebagai berikut:⁴¹

Hal yang menyangkut kedudukan harta dalam perkawinan

- 1) Boleh berisi pencampuran harta pribadi.
- 2) Pemisahan harta pencaharian masing-masing.
- 3) Kewenangan pembebanan harta pribadi dan harta bersama.
- 4) Perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Hal ini ditunjukkan untuk melindungi istri atas hasil pencahariannya.

b. Jenis-Jenis Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata.

Jenis-jenis perjanjian dilihat dari pengaturan dalam KUH Perdata dapat diuraikan satu persatu, yaitu:

- 1) Perikatan bersyarat;
- 2) Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu;
- 3) Perikatan yang membolehkan memilih;
- 4) Perikatan tanggung menanggung;
- 5) Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi;
- 6) Perikatan dengan penetapan hukuman;

⁴¹ Moh. Mahfud, 1933, *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, h. 84-85.

6. Tujuan dan Manfaat perjanjian perkawinan

Tujuan dari perjanjian perkawinan tentunya untuk mengatur hubungan hukum antara mereka yang telah mengikatkan dirinya satu sama lain. Kemudian dalam perjanjian, para pihak yang melangsungkan perjanjian tersebut telah menentukan hak serta kewajibannya mereka di dalam klausula-klausula, seperti aturan tentang bagaimana mereka menjalani hubungan hukum agar tercapainya visi dan misi bersama, semisalnya perjanjian tentang usaha bersama.

Adanya sengketa dalam perjanjian, klausul-klausul mengenai tentang hak serta kewajiban merupakan bukti hukum yang bisa meluruskan persoalan yang ada, seperti bagaimana adanya hubungan seharusnya dilaksanakan dan kewajiban apa saja yang telah dilanggar. Perjanjian juga merupakan pedoman untuk hakim dalam meluruskan persoalan serta menjatuhkan hukuman. Karena perjanjian tertulis merupakan bukti paling penting dalam persidangan.

Perjanjian kawin ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁴²

⁴² Soetji Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, h. 57

Pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat :⁴³

- a. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak yang lain;
- b. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar;
- c. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri sehingga andaikata salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut;
- d. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri.

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan juga dapat dilihat dan diatur dalam KUH Perdata ataupun pendapat para ahli, maka dapat diketahui beberapa bentuk perjanjian perkawinan:⁴⁴

- 1) Perjanjian perkawinan secara bulat (sepenuhnya), (Pasal 139 KUH Perdata)

“dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini”.

- 2) Perjanjian perkawinan persatuan untung rugi, (Pasal 155 KUH Perdata)

“jika dalam perjanjian perkawinan oleh kedua calon suami istri hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan perkawinan mereka akan berlaku persatuan untung dan rugi maka berartilah perjanjian

⁴³ Haedah Faradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto

⁴⁴ Prof. DR. Liliana Tedjosaputro, 2016, *Perjanjian Kawin ditinjau dari Hukum Positif*, Seminar Hotel Grasia Semarang

yang demikian, bahwa dengan sama sekali tak berlakunya persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, setelah berakhirnya persatuan suami istri, segala keuntungan pada mereka, yang diperoleh sepanjang perkawinan harus dibagi antara mereka berdua, seperti pun segala kerugian harus mereka pikul berdua pula”.

- 3) Perjanjian perkawinan persatuan hasil dan pendapatan (Pasal 164 KUH Perdata)

“perjanjian, bahwa antara suami istri hanya berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti secara diam0diam suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang dan ketiadaan persatuan untung dan rugi”.

C. Tinjauan Umum Notaris

1. Pengertian Notaris

Lembaga Notariat di Indonesia telah berumur 147 tahun sejak berdiri pada tahun 1860, sehingga lembaga notariat bukan lembaga yang baru dikalangan masyarakat. Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini.⁴⁵

- a. Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, telah dirumuskan pengertian Notaris, berbunyi :

⁴⁵ Salim Hs, 2015, *Teknik Pembuatan akta Satu*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.

“para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan, dan ketetapan-ketetapan yang untuk diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akna terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipan; semua itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain”.

Ada dua hal inti dari pasal ini, yaitu :

- 1) Kedudukan notaris; dan
- 2) Kewenangannya.

Kedudukan seorang notaris dalam Pasal 1 staatsblaad No.3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op net Notaris-ambt in Indonesie*), yaitu sebagai pejabat umum. Pejabat umum, yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan banyak orang. Kewenangan notaris dalam ketentuan ini, adalah :

- 1) Mumbuat akta otentik; maupun
- 2) Akta-akta yang dikehendaki oleh orang yang berkepentingan.

Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Dalam bahasa Arab, notaris dikenal dengan nama “*katib al-adl*” yang berarti penulis yang adil. Istilah ini diambil dari Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 228. Istilah lain yang digunakann adalah “*muwatsiq*” yang memiliki beberapa arti diantaranya: orang yang dipercaya dan orang yang ditugaskan mendokumentasikan sesuatu. Kedua istilah tersebut menggambarkan peran atau tugas seorang notaris, yaitu menuliskan atau mendokumentasikan hal-hal penting yang terkait dengan hubungan perdata yang terjadi antar sesama manusia, yang diharapkan tugas tersebut dapat dijalankan secara adil, amanah dan obyektif.⁴⁶

Dalam hukum Inggris, Notaris dikonstruksikan sebagai :

*“A notary public (or notray public notary) of the commn law is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious matters usually concerned with estates, deeds, power-of-attourney, and foreign and international business”.*⁴⁷

⁴⁶ H. Saifuddin Arief, 2011, *Notariat Syariat dalam Praktik*, PT. Galaksi Komunika Utama, Jakarta, h. 34

⁴⁷ Salim HS, *Op.,Cit.* H. 34

Notaris dalam defenisi ini dikonstruksikan sebagai pejabat publik yang dilantik menurut hukm dan kewenangannya untuk melayani masyarakat, yang berkaitan dengan tanah, akta, pembuatan surat kuasa, serta usaha bisnis asing dan internasional.

Defenisi diatas, maka dapat dikatakan ada dua hal yang diatur, yaitu konsep teoritis tentang notaris dan kewengannya. Notaris itu dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan notaris, yang dlaam bahasa Inggrisnya disebut *notary authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan de nitaris autoriteit merupakan kekuasaan yang diberikan kepada notaris untuk membuat akta otentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari notaris untuk melaksanakan jabatannya.

Istilah pejabat umum yang melekat pada jabatan Notrais merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang menyebutkan bahwa suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk ditempatkan akta itu dibuat.⁴⁸ Lebih lanjut Habib Adjie menjelaskan *Openbare ambttenaren* diterjemahkan sebagai pejabat yang

⁴⁸ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 26

berwenang membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti ini diberikan kepada Notrais.⁴⁹

Sudikno Mertokusumo berpandangan tugas Notaris adalah membuat akta, menyimpannya dan memberikan grosse, membuatnya salinan dan ringkasannya. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi dan apa yang dilihat, dialami serta mencatatny dalam akta.⁵⁰

2. Tugas dan Wewenang Notrais

Notaris dalam halnya dapat juga disebut sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah.

Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan. Sehingga kewajiban notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh UUJN. Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh notaris.

Berdasarkan Pasal 16 UUJN-P dijelaskan mengenai kewajiban notaris, mengenai kewajiban notaris yang menentukan sebagai berikut :

⁴⁹ *Ibid*, h. 26

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*, Renvoi, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2014, h. 123

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib :
 - a) Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
 - b) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
 - c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
 - d) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
 - e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolak.
 - f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - g) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
 - h) Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
 - i) Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan.
 - j) Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
 - k) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
 - l) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
 - m) Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan.
 - n) Menerima magang calon Notaris.
- 2) Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta *in originali*.

- 3) Akta *in originali* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun.
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai.
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
 - d. Akta kuasa.
 - e. Akta keterangan kepemilikan.
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Akta *in originali* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 rangkap, ditandatangani pada waktu bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”.
- 5) Akta *in originali* yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 rangkap.
- 6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf I ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- 7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- 8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.
- 9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- 10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
- 11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Pemberhentian sementara.
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- 12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.
- 13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Berdasarkan Pasal 7 UUJN-P, dijelaskan mengenai kewajiban notaris yang menentukan sebagai berikut :

1. Dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/atau janji jabatan notaris, yang bersangkutan wajib :
 - a. Menjalankan jabatan dengan nyata.
 - b. Menyampaikan berita acara sumpah/atau janji jabatan notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
 - c. Menyampaikan alamat kantor contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang pertanahan Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/atau Walikota di tempat notaris diangkat.
2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Pemberhentian sementara.
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Notaris, notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib :

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 buah papan nama di depan/atau di lingkungan kantornya dengan pilihan yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :

- a. Nama lengkap dan gelar yang sah.
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris.
 - c. Tempat kedudukan.
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/atau fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
 11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
 12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
 13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan.
 14. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam perbuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya kecuali alasan-alasan yang sah.
 15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargaim saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
 16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
 17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berikut perubahannya berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut dengan (UUJN-P).
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut dengan (UUJN-P).
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris.
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Larangan notaris berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut dengan (UUJN-P), yang menentukan sebagai berikut :
 1. Notaris dilarang :
 - a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.

- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
 - d. Merangkap sebagai pejabat negara.
 - e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta.
 - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris.
 - h. Menjadi Notaris Pengganti.
 - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.
2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis.
 - b. Pemberhentian sementara.
 - c. Pemberhentian dengan hormat.
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Kode Etik Notaris, larangan bagi notaris yang memangku dan menjalankan jabatan, notaris dilarang yang menentukan sebagai berikut :

- 1. Mempunyai lebih dari 1 kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
- 2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/atau Kantor Notaris” di luar wilayah kantor.
- 3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama- sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan.
 - b. Ucapan selamat.
 - c. Ucapan belasungkawa.
 - d. Ucapan terimakasih.
 - e. Kegiatan pemasaran.
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
- 4. Bekerjasama dengan biro jasa/atau badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari /atau mendapatkan klien.

5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjukkan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menentukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan atau rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum tersebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berikut perubahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut dengan (UUJN-P).

- b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut dengan (UUJN-P).
- c. Isi sumpah jabatan notaris.
- d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Wewenang umum dari seorang notaris itu terbatas pada lapangan hukum perdata *privaat rechtelijk terrain*.⁵¹ Adapun akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain atau oleh Undang-Undang dikecualikan pembuatannya dari notaris antara lain :

1. Akta pengakuan anak luar kawin (Pasal 281 KUHPerdato).
2. Akta Berita Acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUHPerdato).
3. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 ayat (7) dan Pasal 1406 ayat (3) KUHPerdato).
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 ayat (1), Pasal 218b dan Pasal 218c KUH Dagang).
5. Akta catatan sipil (Pasal 4 KUHPerdato).³⁴

Untuk pembuatan akta-akta yang dimaksud di atas dalam angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut merupakan wewenang pejabat lain, notaris masih tetap berwenang membuat akta-akta tersebut, artinya baik notaris maupun pejabat lain yang bukan notaris sama-sama memiliki

⁵¹ Komar Andasmita, 1981, Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatannya, Sumur Bandung, Bandung, hal. 95.

kewenangan untuk membuat akta otentik tersebut, akan tetapi mereka yang bukan notaris hanya untuk perbuatan itu saja, yaitu yang secara tegas sudah diatur dalam undang-undang. Untuk akta yang dimaksud dalam angka 5, notaris tidak turut berwenang membuatnya, hanya pegawai kantor catatan sipil saja yang berwenang membuat akta-akta tersebut.

Kewenangan notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3)

UUJN-P, yang menentukan sebagai berikut :

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN-P yang menentukan sebagai berikut, bahwa notaris berwenang membuat akta risalah lelang.

Pengertian risalah lelang tidak ditemukan dalam UUJN tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menentukan sebagai berikut risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak. Berdasarkan Pasal 1 ayat 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 yang menentukan sebagai berikut pejabat lelang adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh menteri keuangan melaksanakan penjualan barang secara lelang.

Oleh karena itu pemberian kewenangan notaris untuk membuat akta risalah lelang sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN-P tidak dapat diterapkan begitu saja. Artinya seorang notaris tidak dapat serta merta memangku jabatan sebagai pejabat lelang. Berdasarkan penjelasan di atas pengangkatan pejabat lelang dilakukan oleh Menteri Keuangan (selanjutnya disebut MENKEU), sedangkan pengangkatan notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut MENKUMHAM).

Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (*independen*), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”, notaris selaku pejabat umum di dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada menyangkut antara lain di dalam pembuatan akta otentik sama sekali bukan pihak dari yang berkepentingan. Notaris, sekalipun ia adalah

aparatus hukum bukanlah sebagai “penegak hukum”, notaris sungguh netral tidak memihak kepada salah satu dari mereka yang berkepentingan.⁵² Sebagai gambaran mengenai ruang lingkup tugas dan wewenang notaris dalam membuat akta otentik, dapat dipahami melalui kutipan di bawah ini :⁵³

1. Bahwa kewenangan notaris membuat akta otentik itu hanya apabila hal itu diminta atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dengan kata lain, akta itu adalah bukti adanya perbuatan hukum pihak-pihak, bukan notaris yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan.
2. Bahwa kewenangan notaris membuat akta otentik ditentukan dan sangat tergantung dari adanya kemauan atau kehendak pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut, tanpa adanya pihak-pihak yang berkepentingan yang melakukan perbuatan hukum mustahil notaris dapat mewujudkan suatu akta otentik.
3. Notaris tidak mungkin membuat akta otentik atas kemauannya sendiri tanpa adanya pihak-pihak, juga tidak berwenang mengambil keputusan sendiri untuk menyatakan membuat atau membatalkan sendiri akta itu artinya notaris tidak boleh dan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum secara jabatan (*secara ambtshalve*).
4. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta di bidang hukum publik (*publiek rechtelijke acten*), kewenangannya terbatas pada

⁵² Ibid, h. 65

⁵³ Ibid

pembuatan akta-akta di bidang hukum perdata saja. Demikian pula notaris tidak berwenang membuat atau mengeluarkan atau menerbitkan suatu “surat keputusan” (*beschikking*) karena hal itu menjadi kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara.

3. Syarat untuk diangkat Menjadi Notaris

Pada prinsipnya tidak setiap orang atau warga Negara dapat diangkat untuk menjadi Notaris, akan tetapi untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah tentunya warga Negara Indonesia atau orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang mana syarat tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, meliputi :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berumur paling sedikit 27 tahun;
- 4) Sehat jasmanidan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- 6) Telah menjalani magang atau telah bekerja sebagai karyawan
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokad, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan

- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dari syarat tersebut diatas merupakan syarat kumulatif, artinya bahwa setiap calon Notaris harus memenuhi syarat yang telah ada. Jika salah satu syarat tidak dapat terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin praktek Notaris.

Dengan adanya izin praktek tersebut, maka dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib :

- 1) Menjalankan jabatannya dengan nyata;
- 2) Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada :
 - a) Menteri;
 - b) Organisasi Notaris;
 - c) Majelis pengawas daerah; dan
- 3) Menyampaikan :
 - a) Alamat kantor;
 - b) Contoh tanda tangan dan paraf; serta
 - c) Teraan cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa, Ketiga hal itu disampaikan kepada :

- a) Menteri;
- b) Pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan;

- c) Organisasi notaris;
- d) Ketua Pengadilan Negeri;
- e) Majelis Pengawas Daerah; serta
- f) Bupati/Walikota di tempat notaris diangkat.

Apabila ketiga hal itu baik untuk menjalankan jabatannya secara nyata maupun untuk menyampaikan berita acara dan alamat kantor tidak dapat dilaksanakan oleh notaris, maka dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa :

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pemberhentian sementara;
- 3) Pemberhentian dengan hormat; atau
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.

4. Larangan Bagi Notaris

Larangan bagi notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *prohibition for notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verbod voor notaris*, merupakan aturan yang memerintahkan kepada Notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan bagi Notaris telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang meliputi :

- 1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri;
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat;
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- 8) Menjadi notaris pengganti; atau
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau keputusan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Bagi notaris yang melanggar larangan itu, maka dikenakan sanksi yaitu :

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pemberhentian sementara;
- 3) Pemberhentian dengan hormat; atau
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.

5. Pemberhentian Notaris

Pemberhentian Notaris, di dalam bahasa Inggris disebut sebagai *termination of notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de beeinding notarissen*, yaitu berakhirnya jabatan sebagai notaris.⁵⁴

Pemberhentian notaris telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-

⁵⁴ Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.37

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuannya tersebut diatur 5 (lima) alasan-alasan mengapa notaris diberhentikan atau berhenti dari jabatannya sebagai seorang notaris, yakni :

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- 3) Permintaan sendiri;
- 4) Tidak mampu secara roani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- 5) Merangkap jabatan.

Walaupun pemberhentian notaris hanya sampai berumur 65 (enam puluh lima) tahun, tetapi ternyata dapat diperpanjang sehingga sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun yang mana dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan cukup baik.

Disamping itu alasan-alasan berhentinya Notaris dari jabatannya, dapat pula diberhentikan untuk sementara waktu. Sementara waktu maksudnya ialah untuk beberapa lamanya, tidak untuk selama-lamanya. Ada 5 (lima) alasan berhentinya notaris dari jabatannya untuk sementara waktu, yakni :

- 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- 2) Berada di bawah pengampunan;
- 3) Melakukan perbuatan tercela;

- 4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris; atau
- 5) Sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian sementara berdasarkan nomor 3 dan 4 berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara notaris tersebut dilakukan oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN